

HARGA BERAS SEMAKIN MAHAL, PEMKOT PALU SIAPKAN SEBESAR RP 200 JUTA UNTUK SUBSIDI PASAR MURAH



<https://sulteng.antaranews.com>

Harga beras di Palu, Sulawesi Tengah, semakin mahal. Warga berharap pemerintah segera menggelar pasar murah. Salah satu warga Palu, Muhammad Muhtar mengatakan, harga beras di pasar naik lagi. Di mana, rata-rata pedagang sudah menjual dengan harga Rp13.500 per kilo gram (kg) untuk beras medium. Sedangkan beras premium 15.500 per kg. "Harga ini naik dari sebelumnya Rp13.000 beras medium dan Rp15.000 beras premium. Cuma naik Rp.500, tapi kalau kali banyak memberatkan warga juga, "terangnya saat ditemui di Pasar Tradisional Inpres Manonda (PTIM) Palu, Rabu (14/2). Menurut Muhtar, pemerintah sudah harus turun mengintervensi kenaikan harga yang terjadi di pasar. Apa lagi, beras ini merupakan kebutuhan pokok seluruh masyarakat. "Jangan sampai beras langka, itu yang bikin susah nanti. Makanya saya sangat berharap ada pasar murah khusus beras digelar pemerintah," imbuhnya.

Senada dengan Muhtar, Warga Palu lainnya, Suriani Wahid menambahkan, pemerintah jangan menunggu harga beras semakin mahal baru menggelar pasar murah. "Harga sekarang ini sudah mahal sekali. Normalnya kan beras itu Rp10 ribu per kg. Semoga saja pemerintah bisa cepat turun tangan, "harapnya. Suriani menyebutkan, Bulog Sulteng mempunyai stok beras yang cukup. Oleh karena itu, bisa disalurkan untuk pasar murah sehingga bisa meringankan beban warga yang kemahalan membeli beras di pasar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah menyiapkan dana senilai Rp200 juta untuk mensubsidi bahan pokok, yang dijual lewat pasar murah sebagai upaya memperkuat daya beli masyarakat. "Subsidi bahan pokok dikhususkan bagi warga peserta program keluarga harapan (PKH), "kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu

Zulkifli saat dihubungi dari Palu, Sulawesi Tengah, Senin. Ia menjelaskan subsidi tersebut berlaku terhadap sembilan bahan pokok yang dijual melalui kegiatan pasar murah dan masing-masing komoditas mendapat potongan harga Rp5 ribu. Program pasar murah dilaksanakan Pemkot Palu tetap menggunakan skema tahun sebelumnya, yakni subsidi untuk warga prasejahtera dan nonsubsidi untuk warga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. "Target pasar murah tahun 2024 yang kami laksanakan sebanyak enam kali," ujarnya. Pada kegiatan itu pihaknya memprioritaskan penjualan sembilan komoditas bahan pokok utama berupa beras, minyak goreng dalam kemasan, gula pasir dalam kemasan, tepung terigu, telur ayam, susu dalam kemasan, bawang merah dan bawang putih, termasuk elpiji 3 kilogram. Ia pun berharap warga peserta PKH memanfaatkan momentum itu untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau.

"Syarat memperoleh bahan pokok subsidi harus membawa kartu PKH. Tentunya, bahan pangan yang dijual relatif lebih murah dari harga di pasar tradisional, dengan selisih harga sekitar Rp2 ribu hingga Rp3 ribu masing-masing komoditas," tutur Zulkifli. Lebih lanjut, dijelaskannya, program ini juga bagian dari upaya Pemkot Palu menjaga stabilitas harga bahan pokok dan pengendalian inflasi daerah. "Menghadapi bulan suci Ramadhan biasanya terjadi lonjakan harga bahan pokok tertentu, guna menjaga stabilitas harga maka pasar murah dinilai sangat efektif untuk menjaga keseimbangan," katanya.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Pemkot Palu siapkan sebesar Rp200 juta untuk subsidi pasar murah*", Selasa, 5 Maret 2024.
2. <https://mediaindonesia.com>, "*Harga Beras Semakin Mahal, Warga Palu Berharap Pasar Murah*", Rabu, 14 Februari 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 3 ayat 3, disebutkan bahwa APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pada Pasal 24 ayat 3, disebutkan bahwa Pengeluaran Daerah terdiri atas:
 - 1). Belanja Daerah; dan
 - 2). Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pada Pasal 49 ayat 1, disebutkan bahwa Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pada Pasal 61 ayat 1, disebutkan bahwa belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lampiran terkait Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, disebutkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting merupakan Urusan Pemerintahan kepada Kabupaten/Kota, menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
 - c. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.